



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1612, 2016

KEMENDAG. Unit Eselon I. Peta Jabatan.  
Penetapan.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 72/M-DAG/PER/10/2016

TENTANG

PENETAPAN PETA JABATAN UNIT ESELON I DI LINGKUNGAN

KEMENTERIAN PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan, telah terjadi perubahan nomenklatur dan penguatan fungsi dalam organisasi dan tata kerja Kementerian Perdagangan;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi unit Eselon I di lingkungan Kementerian Perdagangan, diperlukan pembagian tugas dan kewenangan serta pelaksanaan sistem manajemen kepegawaian agar efektif dan efisien;
- c. bahwa sehubungan dengan pembagian tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan peta jabatan unit Eselon I di lingkungan Kementerian Perdagangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penetapan Peta Jabatan Unit Eselon I di Lingkungan

Kementerian Perdagangan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
  5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  6. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);

7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENETAPAN PETA JABATAN UNIT ESELON I DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN.

Pasal 1

Peta jabatan merupakan susunan jabatan yang menggambarkan seluruh jabatan yang ada dalam kedudukannya pada unit kerja, baik secara vertikal maupun horisontal menurut struktur kewenangan, tugas, dan tanggung jawab, serta kompetensi jabatan.

Pasal 2

- (1) Peta Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :
  - a. Peta Jabatan Sekretariat Jenderal;
  - b. Peta Jabatan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri;
  - c. Peta Jabatan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga;
  - d. Peta Jabatan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri;
  - e. Peta Jabatan Perundingan Perdagangan Internasional;
  - f. Peta Jabatan Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional;
  - g. Peta Jabatan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi;
  - h. Peta Jabatan Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan; dan
  - i. Peta Jabatan Inspektorat Jenderal.
- (2) Peta Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Peta Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan penyusunan formasi, pengangkatan, penempatan, dan mutasi pegawai ke dalam jabatan di lingkungan Kementerian Perdagangan.

Pasal 4

Sekretaris Jenderal bertanggung jawab terhadap penerapan peta jabatan di lingkungan Kementerian Perdagangan.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 6 (enam) bulan setelah diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Oktober 2016

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ENGGARTIASTO LUKITA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Oktober 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,


ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I  
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 72/M-DAG/PER/10/2016  
 TENTANG  
 PENETAPAN PETA JABATAN UNIT ESELON I DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN


PETA JABATAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL

I. PETA JABATAN BIRO PERENCANAAN




Keterangan :  
 Kls : Kelas Jabatan  
 K : Kebutuhan

II. PETA JABATAN BIRO ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN



Keterangan :  
Kls : Kelas Jabatan  
K : Kebutuhan


III. PETA JABATAN BIRO KEUANGAN



Keterangan :  
Kls : Kelas Jabatan  
K : Kebutuhan




IV. PETA JABATAN BIRO HUKUM




Keterangan :  
Kls : Kelas Jabatan  
K : Kebutuhan

V. PETA JABATAN BIRO UMUM




Keterangan :  
K/s : Kelas Jabatan  
K : Kebutuhan

VI. PETA JABATAN BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT




Keterangan :  
Kls : Kelas Jabatan  
K : Kebutuhan

VII. PETA JABATAN BIRO ADVOKASI PERDAGANGAN




Keterangan :  
 Kls : Kelas Jabatan  
 K : Kebutuhan

VIII. PETA JABATAN PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERDAGANGAN




Keterangan :  
 Kis : Kelas Jabatan  
 K : Kebutuhan

IX. PETA JABATAN BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGUJI MUTU BARANG  
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERDAGANGAN




Keterangan :  
Kls : Kelas Jabatan  
K : Kebutuhan

X. PETA JABATAN PUSAT PENANGANAN ISU STRATEGIS



Keterangan :  
Kls : Kelas/Jabatan  
K : Kebutuhan

## XI. PETA JABATAN PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KEMETROLOGIAN




Keterangan :

Kls : Kelas Jabatan

K : Kebutuhan



XII. PETA JABATAN PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI



Keterangan :  
 Kls : Kelas Jabatan  
 K : Kebutuhan


MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA


LAMPIRAN II  
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 72/M-DAG/PER/10/2016  
 TENTANG  
 PENETAPAN PETA JABATAN UNIT ESELON I DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

PETA JABATAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI  
 I. PETA JABATAN SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI




Keterangan :  
 Kls : Kelas Jabatan  
 K : Kebutuhan

II. PETA JABATAN DIREKTORAT BINA USAHA DAN PELAKU DISTRIBUSI




Keterangan :  
Kls : Kelas Jabatan  
K : Kebutuhan

III. PETA JABATAN DIREKTORAT SARANA DISTRIBUSI DAN LOGISTIK




Keterangan :  
Kls : Kelas Jabatan  
K : Kebutuhan

IV. PETA JABATAN DIREKTORAT BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING



Keterangan :  
Kls : Kelas Jabatan  
K : Kebutuhan

V. PETA JABATAN DIREKTORAT PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI



Keterangan :  
Kls : Kelas Jabatan  
K : Kebutuhan

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


ENGGARTIASTO LUKITA



LAMPIRAN III  
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 72/M-DAG/PER/10/2016  
 TENTANG  
 PENETAPAN PETA JABATAN UNIT ESELON I DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

PETA JABATAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA


I. PETA JABATAN SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA



Keterangan :  
 Kls : Kelas Jabatan  
 K : Kebutuhan




II. PETA JABATAN DIREKTORAT PEMBERDAYAAN KONSUMEN




Keterangan :  
Kls : Kelas Jabatan  
K : Kebutuhan

III. PETA JABATAN DIREKTORAT STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU




Keterangan :  
Kls : Kelas Jabatan  
K : Kebutuhan

IV. PETA JABATAN BALAI PENGUJIAN MUTU BARANG, BALAI KALIBRASI, BALAI SERTIFIKASI  
DIREKTORAT STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU




Keterangan :  
Kls : Kelas Jabatan  
K : Kebutuhan

V. PETA JABATAN DIREKTORAT PENGAWASAN BARANG BEREDAR DAN JASA




Keterangan :  
Kls : Kelas Jabatan  
K : Kebutuhan

VI. PETA JABATAN DIREKTORAT METROLOGI




Keterangan :  
Kls : Kelas Jabatan  
K : Kebutuhan

VII. PETA JABATAN BALAI STANDAR NASIONAL SATUAN UKUR, BALAI PENGUJIAN ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANYA, BALAI STANDARDISASI METROLOGI LEGAL REGIONAL I, BALAI STANDARDISASI METROLOGI LEGAL REGIONAL II, BALAI STANDARDISASI METROLOGI LEGAL REGIONAL III, BALAI STANDARDISASI METROLOGI LEGAL REGIONAL IV



Keterangan :  
Kls : Kelas Jabatan  
K : Kebutuhan

VIII. DIREKTORAT TERTIB NIAGA



Keterangan :  
 Kls : Kelas Jabatan  
 K : Kebutuhan

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA






LAMPIRAN IV  
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 72/M-DAG/PER/10/2016  
 TENTANG  
 PENETAPAN PETA JABATAN UNIT ESELON I DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN


PETA JABATAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI

I. PETA JABATAN SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI




Keterangan :  
 Kls : Kelas Jabatan  
 K : Kebutuhan

II. PETA JABATAN DIREKTORAT EKSPOR PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN



Keterangan :  
Kls : Kelas Jabatan  
K : Kebutuhan

### III. PETA JABATAN DIREKTORAT EKSPOR PRODUK INDUSTRI DAN PERTAMBANGAN




Keterangan :

Kls : Kelas Jabatan


K : Kebutuhan

IV. PETA JABATAN DIREKTORAT IMPOR




Keterangan :  
Kls : Kelas Jabatan  
K : Kebutuhan

V. PETA JABATAN DIREKTORAT FASILITASI EKSPOR DAN IMPOR



Keterangan :  
Kls : Kelas Jabatan  
K : Kebutuhan

VI. PETA JABATAN DIREKTORAT PENGAMANAN PERDAGANGAN



Keterangan :  
 Kls : Kelas Jabatan  
 K : Kebutuhan

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA



LAMPIRAN V  
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 72/M-DAG/PER/10/2016  
 TENTANG  
 PENETAPAN PETA JABATAN UNIT ESELON I DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN


PETA JABATAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL  
 I. PETA JABATAN SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL



Keterangan :  
 Kis : Kelas Jabatan  
 K : Kebutuhan




II. PETA JABATAN DIREKTORAT PERUNDINGAN MULTILATERAL




Keterangan :  
Kls : Kelas jabatan  
K : Kebutuhan

III. PETA JABATAN DIREKTORAT PERUNDINGAN ASEAN




Keterangan :  
Kls : Kelas Jabatan  
K : Kebutuhan

IV. PETA JABATAN DIREKTORAT PERUNDINGAN APEC DAN ORGANISASI INTERNASIONAL




Keterangan :  
Kls : Kelas Jabatan  
K : Kebutuhan

V. PETA JABATAN DIREKTORAT PERUNDINGAN BILATERAL



Keterangan :  
Kls : Kelas/Jabatan  
K : Kebutuhan

VI. PETA JABATAN DIREKTORAT PERUNDINGAN PERDAGANGAN JASA



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA


Keterangan :  
 Kls : Kelas Jabatan  
 K : Kebutuhan



LAMPIRAN VI  
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 72/M-DAG/PER/10/2016  
 TENTANG  
 PENETAPAN PETA JABATAN UNIT ESELON I DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN


PETA JABATAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL

I. PETA JABATAN SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL



Keterangan :  
 Kls : Kelas Jabatan  
 K : Kebutuhan


II. PETA JABATAN DIREKTORAT PENGEMBANGAN PRODUK EKSPOR



Keterangan :  
Kls : Kelas/Jabatan  
K : Kebutuhan




III. PETA JABATAN DIREKTORAT PENGEMBANGAN PASAR DAN INFORMASI EKSPOR




Keterangan :  
Kls : Kelas Jabatan  
K : Kebutuhan

IV. PETA JABATAN DIREKTORAT KERJASAMA PENGEMBANGAN EKSPOR




Keterangan :  
 Kls : Kelas Jabatan  
 K : Kebutuhan

V. PETA JABATAN DIREKTORAT PENGEMBANGAN PROMOSI DAN CITRA



Keterangan :  
Kls : Kelas Jabatan  
K : Kebutuhan

VI. PETA JABATAN BALAI BESAR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN EKSPOR INDONESIA



Keterangan :  
Kls : Kelas Jabatan  
K : Kebutuhan

ttd.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,


ENGGARTIAS TO LUKITA



LAMPIRAN VII  
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 72/M-DAG/PER/10/2016  
 TENTANG  
 PENETAPAN PETA JABATAN UNIT ESELON I DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN


PETA JABATAN DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

I. PETA JABATAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI



Keterangan :  
 Kls : Kelas Jabatan  
 K : Kebutuhan

II. PETA JABATAN BIRO PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PENINDAKAN




Keterangan :

Kls : Kelas Jabatan

K : Kebutuhan


III. PETA JABATAN BIRO PENGAWASAN PASAR BERJANGKA DAN FISIK



Keterangan :  
Kls : Kelas Jabatan  
K : Kebutuhan




IV. PETA JABATAN BIRO PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PASAR



Keterangan :  
 Kis : Kelas Jabatan  
 K : Kebutuhan

V. PETA JABATAN BIRO PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SISTEM RESI GUDANG DAN PASAR LELANG KOMODITAS



Keterangan :  
 Klis : Kelas Jabatan  
 K : Kebutuhan

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


ENGGARTIASTO LUKITA



LAMPIRAN VIII  
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 72/M-DAG/PER/10/2016  
 TENTANG  
 PENETAPAN PETA JABATAN UNIT ESELON I DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN


PETA JABATAN DI LINGKUNGAN BADAN PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN

I. PETA JABATAN SEKRETARIAT BADAN PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN




Keterangan :  
 Kis : Kelas Jabatan  
 K : Kebutuhan

II. PETA JABATAN PUSAT PENGKAJIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI




Keterangan :  
Kls : Kelas Jabatan  
K : Kebutuhan

## III. PETA JABATAN PUSAT PENGKAJIAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI



IV. PETA JABATAN PUSAT PENGKAJIAN KERJA SAMA PERDAGANGAN INTERNASIONAL



Keterangan :  
Kls : Kelas Jabatan  
K : Kebutuhan

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA






LAMPIRAN IX  
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 72/M-DAG/PER/10/2016  
 TENTANG  
 PENETAPAN PETA JABATAN UNIT ESELON I DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN


PETA JABATAN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL

I. PETA JABATAN SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL




Keterangan :  
 Kls : Kelas Jabatan  
 K : Kebutuhan

II. PETA JABATAN INSPEKTORAT I




Keterangan :  
 Kls : Kelas Jabatan  
 K : Kebutuhan

III. PETA JABATAN INSPEKTORAT II




Keterangan :  
 Kls : Kelas Jabatan  
 K : Kebutuhan

IV. PETA JABATAN INSPEKTORAT III



Keterangan :  
 Kls : Kelas Jabatan  
 K : Kebutuhan

V. PETA JABATAN INSPEKTORAT IV



Keterangan :  
 Kls : Kelas Jabatan  
 K : Kebutuhan

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIAS TO LUKITA